

Petunjuk Teknis SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SMA/SMK

TA 2025/2026



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu**



@gfa

Azas Pelaksanaan SPMB

01

Objektif

02

Transparan

03

Akuntabel

04

**Berkeadilan dan
Tanpa
Diskriminasi**

Jalur SMPB



30%

Prestasi

- 50 % Akademik
- 35% Non Akademik
- 15% Ketua OSIS/ Pramuka



30%

Afirmasi

1. Keluarga Tidak Mampu
2. Penyandang Disabilitas



35%

DOMISILI

1. Berdasarkan Pembagian Wilayah Domisili
2. 5% prioritas jarak terdekat
3. 30% prioritas berdasarkan Permendikdasmen (Akademik, Jarak, Usia)



5%

Mutasi

1. Perpindahan Orang Tua
2. Anak Kandung Guru/Tendik

**Jika terdapat sisa
kuota jalur mutasi,
kuota dapat dialihkan
ke Jalur**



Prestasi



Afirmasi



Domisili



**Jika terdapat sisa
kuota jalur Prestasi
dan atau Afirmasi,
kuota dapat dialihkan
ke Jalur**



Domisili





Semua SMA Negeri Wajib SPMB Daring

Kecuali Daerah yang susah akses internet, dengan ketentuan:

1. Mengajukan permohonan ke Disdikbudprov, dan mendapatkan persetujuan.
2. Proses pendaftaran oleh calon murid dilakukan luring
3. Operator sekolah melakukan entri data ke Aplikasi melalui menu pendataan



**Sekolah wajib menerbitkan
SK Panitia SPMB**

Satuan Pendidikan

Pengumuman Pendaftaran



**Sekolah Wajib
Mengumumkan
Informasi
Pendaftaran di Papan
Pengumuman dan
Media Informasi
Lainnya**



**Pengumuman paling
sedikit memuat:**

1. Informasi Syarat Pendaftaran
2. Tanggal Pendaftaran
3. Jalur Penerimaan
4. Ketersediaan Daya Tampung



**Sekolah wajib
mengumumkan
SPMB bebas
pungutan dan Biaya
Pendaftaran**



Layanan Informasi

<https://s.id/spmbbengkulu>



Ketentuan

Calon Murid Kelas X SMA



**Berusia Paling
Tinggi 21 (dua
puluh satu) tahun
pada tanggal 1 Juli
2025**



**Telah menyelesaikan
SMP, MTs, Paket B**



Pengecualian:

1. penyandang disabilitas
2. satuan pendidikan khusus/layanan khusus
3. satuan pendidikan di daerah 3T



Dokumen persyaratan yang ditandatangani dengan TTE tidak perlu di legasisasi



Dokumen persyaratan dengan tanda tangan manual harus di legasisasi

PENETAPAN

Murid Baru



Dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru dan ditetapkan melalui SK Kepala Sekolah



Sekolah Wajib :

- 1. Menerima murid tidak melebihi daya tampung**
- 2. Mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, masuk daftar cadangan, tidak lolos**



Calon Murid yang dinyatakan tidak lulus pada jalur domisili, disalurkan ke satuan pendidikan terdekat yang masih memiliki sisa daya tampung oleh cabdin (wilayah kabupaten) Disdikbud (Kota Bengkulu)

Daftar Ulang



Ada yang tidak Daftar ulang



Kekosongan kuota
digantikan oleh murid
cadangan sesuai dengan
prioritas dan nomor urut

Sekolah dilarang Menerima Calon Murid



1. Tidak diumumkan lolos seleksi
2. Bukan murid cadangan
3. Tidak Pernah Melakukan Pendaftaran





KETENTUAN JALUR PRESTASI

SPMB Jalur Prestasi

Akademik

**60% Rapor
40% Prestasi
Akademik**

Nonakademik

**40% Rapor
60% Prestasi
Nonakademik**

**KETUA
OSIS**

**50% Rapor
50% Prestasi
Akademik/Non**

Jalur Prestasi



**Bebas
rayon**

Wilayah

- 50 % Akademik
- 35% Non Akademik
- 15% Ketua OSIS/ Pramuka



**1
Sertifikat**

Wajib ada Foto

Prestasi yang bisa digunakan:
1. Ada di Kurasi Puspresnas
2. Telah di validasi Disdikbud



OSIS

Tidak dikurasi



Validasi

Disdikbud

[https://kurasiprestasi.bengkulu](https://kurasiprestasi.bengkulu.go.id)

Jenis Prestasi



Akademik



1. Nilai Rapor Semester 1 – 5
2. Prestasi 3 tahun terakhir di Bidang Sains (Matematika, IPA, IPS), teknologi, riset, inovasi (**Harus dapat menunjukkan piagam/sertifikat dan Foto Kegiatan**)

Nonakademik



1. Nilai Rapor Semester 1 – 5
2. Pengalaman Ketua OSIS / Kepanduan
3. Prestasi Non Akademik bidang seni, budaya, bahasa, pmr, pramuka, tahfidz



Pembobotan



Rapor

Rerata SMT 1 – 5

Tidak berdasarkan
Akreditasi Sekolah



**Akademik /
Nonakademik**

$(A * B * C) / 1,5$

A= Juara 1, 2, 3, 4

B= Berjenjang, Tidak berjenjang


C= Level (Kab, Prov, Nas, Intern)



Tahfidz

Verifikasi Langsung

1. Hafalan boleh tidak berurutan tetapi dalam paket 1 Juz.
2. Tes Sambung Ayat (10 soal/juz)
3. Nilai dasar 1 soal 1 point
4. Bobot Nilai tahfidz
(Jumlah nilai dasar / 300)



**Sekolah wajib membuat
SK Jumlah Kebutuhan
Calon Murid pada setiap
bidang lomba akademik
dan non akademik**



Jadwal SPMB #1

**Selasa,
3 Juni
2025**

**Sosialisasi
SPMB untuk
Calon Murid
(Tahap 1)**

- Live Streaming Youtube
 - Pukul 13.00 – 15.00
- Tautan:

<https://s.id/spmbbengkulu>

**Rabu,
4 Juni
2025**

**Sosialisasi
SPMB untuk
Calon Murid
(Tahap 2)**

- Live Streaming Youtube
 - Pukul 13.00 – 15.00
- Tautan:

<https://s.id/spmbbengkulu>

**3 - 4
Juni
2025**

**Simulasi
Verval
Calon Murid**

Calon murid melakukan ujicoba perbaikan data (verval).
Melalui:
<https://spmb.bengkuluprov.go.id>

**5 Juni -
3 Juli
2025**

**Verval
Calon Murid**

Calon murid melakukan verifikasi dan validasi data (verval).
Melalui:
<https://spmb.bengkuluprov.go.id>

Jadwal Pendaftaran #2

**23, 24, 25
Juni
2025**

**Jalur
Prestasi
Afiriasi
Mutasi**

**27
Juni
2025**

**Pengumuman
Jalur
Prestasi
Afiriasi
Mutasi**

**28 dan 30
Juni
2025**

**DAFTAR
ULANG**

Calon murid melakukan ujicoba perbaikan data (verval).
Melalui:
<https://spmb.bengkuluprov.go.id>

PRESTASI AFIRMASI MUTASI



Jadwal Pendaftaran #3

1, 2, 3
JULI
2025

PENDAFTARAN

7
Juni
2025

PENGUMUMAN

8 DAN 9
JULI
2025

**DAFTAR
ULANG**

JALUR DOMISILI





Pertanyaan dan Pengaduan

<https://s.id/spmbbbengkulu>



SPMB SMK



Proses Seleksi Oleh Sekolah



DAYA TAMPUNG



Calon harus memenuhi kriteria minimal untuk masing-masing program keahlian

1. Minimal 15% Afirmasi Keluarga Tidak Mampu
2. Maksimal 10% untuk siswa terdeka dengan sekolah



JADWAL SPMB SMK

Pendaftaran

**23 JUNI 2025
SAMPAI
8 JULI 2025**



Pengumuman

9 JULI 2025



Daftar Ulang

10 DAN 11 JULI 2025



PETUNJUK PEMBOBOTAN

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU SMA/SMK

TA 2025/2026



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu**



Pembobotan



Rapor

Rerata SMT 1 – 5

Tidak berdasarkan
Akreditasi Sekolah



**Akademik /
Nonakademik**

$(A * B * C) / 1,5$

A= Juara 1, 2, 3, 4

B= Berjenjang, Tidak berjenjang

C= Level (Kab, Prov, Nas, Intern)



Tahfidz

Verifikasi Langsung

1. Hafalan boleh tidak berurutan tetapi dalam paket 1 Juz.
2. Tes Sambung Ayat (10 soal/juz)
3. Nilai dasar 1 soal 1 point
4. Bobot Nilai tahfidz
(Jumlah nilai dasar / 300)

Bobot penilaian untuk juara (selanjutnya disebut bobot A).

No	Prestasi	Bobot Penilaian Juara
1.	Juara 1	5
2.	Juara 2	4
3.	Juara 3	3
4.	Juara 4 (Harapan 1)	2

Bobot nilai prestasi berjenjang/tidak berjenjang. (selanjutnya disebut bobot B).

No	Prestasi	Bobot nilai jenjang
1.	Berjenjang	5
2.	Tidak Berjenjang	2

Bobot tingkat/level ajang prestasi. (selanjutnya disebut bobot C).

No	Prestasi	Bobot Level Ajang Prestasi
1.	Internasional	6
2.	Nasional	5
3.	Regional	4
4.	Provinsi	3
5.	Kabupaten	2

Contoh Perhitungan Bobot Prestasi Akademi / Nonakademik



Perhitungan total bobot prestasi akademik dan non akademik untuk satu ajang prestasi adalah :

$$\frac{\text{Bobot A} \times \text{Bobot B} \times \text{Bobot C}}{1,5}$$

Contoh Perhitungan Bobot:

- 1) Calon murid bernama Rigel hanya memiliki 1 sertifikat mengikuti lomba O2SN pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- | | |
|---|-----|
| (1) Bobot penilaian juara (juara 1) | = 5 |
| (2) Bobot jenjang prestasi (berjenjang) | = 5 |
| (3) Bobot level ajang prestasi (nasional) | = 5 |

Maka total bobot prestasi Rigel adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1,5} = \frac{125}{1,5} = 83,33$$

Contoh Perhitungan Bobot Nilai Tahfidz



Perhitungan bobot nilai tahfidz diperoleh dengan rumus:

Nilai Dasar

3

Contoh perhitungan bobot nilai tahfidz.

Calon murid baru bernama hafidzah, awalnya menyampaikan bahwa dia hafidz 3 juz.

Untuk itu panitia melakukan verifikasi faktual dengan mencoba ujian sambung ayat sebanyak 30 soal sambung ayat, dimana setiap soal diambil dari lembar yang berbeda dalam satu juz. Ternyata Hafidzah hanya bisa menjawab 28 soal sambung ayat, untuk itu hafidzah mendapatkan nilai dasar 28. Dengan demikian bobot nilai tahfidz hafidzah adalah $28/3 = 9,3$.

Perhitungan skor akhir jalur **Prestasi Akademik** **60% Rapor, 40% Lomba Akademik**

Contoh perhitungan skor penilaian akhir jalur prestasi akademik:

- Faris memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 adalah 92.
- Faris mengikuti lomba O2SN pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- | | |
|---|-----|
| (1) Bobot penilaian juara (juara 1) | = 5 |
| (2) Bobot jenjang prestasi (berjenjang) | = 5 |
| (3) Bobot level ajang prestasi (nasional) | = 5 |

Maka total bobot prestasi Faris adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1,5} = \frac{625}{1,5} = 83,33$$

Maka skor nilai akhir Faris jika mengikuti jalur prestasi akademik adalah:

$(60\% \times 92) + (40\% \times 83,33) = 88,53$
--

Perhitungan skor akhir jalur **Prestasi Nonakademik**

40% Rapor, 60% Lomba Nonakademik

Contoh perhitungan skor penilaian akhir untuk jalur non akademik:

- Ipangga memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 adalah 92.
- Ipangga mengikuti Lomba Gala Siswa (bidang olahraga) pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1, jumlah anggota tim 1 orang.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- Bobot penilaian juara (Juara 1) = 5
- Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
- Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Ipangga adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1,5} = \frac{125}{1,5} = 83,33$$

Maka skor nilai akhir Ipangga jika mengikuti jalur prestasi nonakademik adalah:

$$(40\% \times 92) + (60\% \times 83,33) = 86,80$$

Perhitungan skor akhir jalur Ketua OSIS

Contoh perhitungan skor penilaian akhir untuk Ketua OSIS dan ketua kepanduan:

- Rigel memiliki nilai rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 adalah 92.
- Rigel mengikuti Lomba Gala Siswa (bidang olah raga pada jenjang nasional, mendapatkan juara 1,.

Perhitungan penilaian bobot prestasinya adalah:

- Bobot penilaian juara (Juara 1) = 5
- Bobot jenjang prestasi (berjenjang) = 5
- Bobot level ajang prestasi (nasional) = 5

Maka total bobot prestasi Rigel adalah

$$\frac{5 \times 5 \times 5}{1,5} = \frac{125}{1,5} = 83,33$$


Maka skor nilai akhir Rigel jika mengikuti jalur prestasi nonakademik adalah:

$$(50\% \times 92) + (50\% \times 83,33) = 56,42$$

Pengalihan sisa kuota jalur prestasi



14. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur prestasi akademik lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur prestasi akademik ke kuota jalur prestasi non akademik dan/atau jalur ketua OSIS/Kepanduan.
15. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur prestasi nonakademik lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur prestasi nonakademik ke kuota jalur prestasi akademik dan/atau jalur ketua OSIS/Kepanduan.
16. Dalam kondisi jumlah pendaftar jalur Ketua OSIS/Kepanduan lebih kecil dari daya tampung yang tersedia, maka satuan pendidikan dapat mengalihkan sisa kuota jalur Ketua OSIS/Kepanduan ke kuota jalur prestasi akademik dan/atau non akademik.



**Sekolah wajib membuat
SK Jumlah Kebutuhan
Calon Murid pada setiap
bidang lomba akademik
dan non akademik**

Seleksi pada jalur akademik dilakukan dengan mengacu kepada kebutuhan pada setiap bidang prestasi akademik sesuai dengan Surat Kepala Satuan Pendidikan. Jika jumlah pendaftar jalur akademik melebihi kuota maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. skor nilai akhir tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- c. dalam kondisi jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Seleksi pada jalur non akademik dilakukan dengan mengacu kepada jumlah kebutuhan pada setiap bidang prestasi non akademik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Satuan pendidikan. Jika jumlah pendaftar jalur non akademik melebihi kuota maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. bobot nilai tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- c. dalam kondisi jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Seleksi jalur Ketua OSIS dan Ketua Kepanduan dilakukan dengan mengacu kepada jumlah kuota (15% dari total kuota jalur prestasi). Jika pendaftar melebihi kuota yang tersedia, maka seleksi dilakukan dengan prioritas:

- a. bobot nilai tertinggi;
- b. dalam kondisi terdapat calon murid yang memiliki nilai bobot yang sama, maka prioritas ditentukan berdasarkan jarak terdekat dari tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan;
- c. dalam kondisi jika jarak juga masih sama maka prioritas ditentukan berdasarkan usia paling tinggi.

Ketentuan Jalur Afirmasi.

1. Calon murid yang mendaftar pada jalur afirmasi dari keluarga tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan ketentuan kartu keikutsertaan dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu tersebut harus berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - b. Kartu BPJS (jaminan kesehatan nasional) dan/atau surat keterangan tidak mampu tidak dapat digunakan sebagai syarat pendaftaran jalur afirmasi.
2. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi bagi penyandang disabilitas harus:
 - a. terdapat dalam data terpadu yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; atau
 - b. memiliki surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
3. Calon murid yang melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi harus berada pada wilayah rayon pendaftaran yang sama dengan sekolah tujuan dengan melampirkan kartu keluarga sesuai dengan ketentuan umum.

Ketentuan Jalur Mutasi

1. Calon murid dapat melakukan pendaftaran melalui jalur mutasi pada sekolah tujuan diluar wilayah rayon PMB dengan ketentuan:
 - a.memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua; dan
 - b.memiliki surat keterangan pindah domisili orang tua calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c.khusus untuk calon murid yang orang tuanya bekerja di perusahaan swasta, harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja bahwa perusahaan tersebut terdaftar.
2. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua diterbitkan paling lama 1 tahun terakhir sebelum hari pertama jadwal pendaftaran PMB.
3. Bagi calon murid yang melakukan pendaftaran jalur mutasi yang berasal dari anak guru/tendik, harus mengikuti ketentuan:
 - a.calon murid merupakan anak kandung dari guru/tendik sekolah tersebut;
 - b.melampirkan kartu keluarga;
 - c.nama orang tua dalam kartu keluarga adalah sama dengan nama orang tua pada ijazah atau akta kelahiran.
 - d.melampirkan surat penugasan orang tua sebagai guru/tendik.

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi pada satuan pendidikan melebihi jumlah daya tampung yang telah ditetapkan, maka penentuan PMB pada jalur mutasi dilakukan dengan urutan prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan tujuan.

Dalam kondisi terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka satuan dapat mengalihkan sisa kuota ke jalur domisili, afirmasi, atau prestasi.

E. Ketentuan Jalur Domisili

1. Calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga dengan ketentuan:
 - a. diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal hari pertama pendaftaran murid baru;
 - b. data kartu keluarga harus dinyatakan valid, berdasarkan verifikasi dan pemadanan data dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya;

Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada satuan pendidikan melebihi jumlah daya tampung yang telah ditetapkan, maka penentuan PMB pada jalur domisili dilakukan dengan urutan prioritas berikut ini.

- a. 5% dari total kuota daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jarak terdekat calon murid dari satuan pendidikan.
- b. 30% dari total kuota daya tampung satuan pendidikan berdasarkan prioritas:
 - 1) kemampuan akademik (rata-rata nilai rapor semester 1 – 6 pada jenjang SMP / MTs;
 - 2) jika terdapat nilai kemampuan akademik yang sama, maka prioritas diperuntukkan untuk calon murid yang memiliki jarak tempat tinggal terdekat ke satuan Pendidikan tujuan; dan
 - 3) dalam hal terdapat siswa yang memiliki nilai kemampuan akademik yang sama dan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang juga sama, maka prioritas diberikan kepada calon murid yang memiliki usia paling tinggi.